

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PENGADAAN  
SEISMOMETER DAN PENDUKUNGNYA UNTUK LAPANGAN  
DIENG DAN PATUHA**

Nomor : RKS-078-PST/GDE/VI/2024

Tanggal : 11 Juni 2024



Head Office:

Gedung Aldevco Octagon Lantai 2

Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan

Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930

[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pengadaan Seismometer dan Pendukungnya untuk Lapangan Dieng dan Patuha.

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	<i>Head of EP Dieng &amp; Patuha Division</i>	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Utama	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	Direktur Pengembangan Niaga & Eksplorasi	
4	Pengawas Lapangan	<i>Head of EP Dieng &amp; Patuha Division</i> <i>Head of Resource 1 Department</i> <i>Head of Resource 2 Department</i>	
5	Pelaksana Pengadaan	Pejabat Pengadaan – Head of Supply Chain Management Division	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan pelaksanaan pekerjaan jasa terkait di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda ✓	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	✓	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	TBA	Online meeting
2	Kunjungan Lapangan	TBA	-
3	Pemasukan Penawaran	TBA	Online meeting

4	Pembukaan Penawaran	TBA	Online meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBA	Online meeting
6	Verifikasi Fisik	TBA	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.
- PLTP Dieng Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Jl Raya Dieng Batur PO BOX 01, Banjarnegara, Jawa Tengah.
- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Pasirjambu, Desa Sugih Mukti, Kabupaten, Jawa Barat.
- Kantor GDE Soreang: PT Geo Dipa Energi (Persero), Parung Serab, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA Penyedia**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perusahaan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Supplier
Sub Bidang	Peralatan Survei Geofisika

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUJK	x
SBU	x

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Menyediakan alat Seismometer dan pendukungnya	10 tahun terakhir	- Minimal 5 alat dengan nilai kontrak pekerjaan masing-masing Rp 1.000.000.000,-

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

**6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN**

Persyaratan nilai minimum TKDN tidak dipersyaratkan dalam Pengadaan ini. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

**7. Preferensi Harga**

Preferensi Harga dalam Pengadaan ini tidak diterapkan.

**8. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

8.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓

## 8.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda √	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	√	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Minimal 1%, diterbitkan Bank BUMN</li> <li>• Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

## 8.3. Dokumen Administrasi Teknis

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara	-	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan Keuangan Tahun 2022 atau 2023 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
6	SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero) yang masih berlaku	-	√
<b>Dokumen Teknis</b>			
7	Daftar Pengalaman Perusahaan dalam menyediakan alat seismometer dan pendukungnya dengan melampirkan Bukti SPK/PO/Perjanjian	-	√
8	Surat Dukungan Manufaktur/Agen Tunggal/Distributor Tunggal	-	√
9	Spesifikasi Teknis Lengkap Barang Yang Ditawarkan	-	√
10	Brosur Barang	-	√
11	Durasi Pengiriman Barang, Instalasi Barang & Commisioning	-	√
12	Proposal Rencana Seluruh Kegiatan Pekerjaan SOP Timeline	-	√
13	HSE Plan & Job Safety Analysis (JSA)	-	√

#### 8.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	√
4	Formulir TKDN Jasa	-	√

#### 8.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id).
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

#### Metode Penyampaian Ber Tanda

Metode Penyampaian	Beri Tanda	
	√	
1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh dokumen dimasukkan sesuai Prosedur Portal E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero).</li> </ul>
1 Tahap 2 Sampul	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dipisahkan berdasarkan sampul, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua link disampaikan dalam 1 email penawaran.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama</li> <li>Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk.</li> <li>Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li> </ul>

- Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

### 9. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran melalui email ke alamat [procurement@geodipa.co.id](mailto:procurement@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.

### 10. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 70% Penilaian Harga 30%
Sistem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Paasing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

10.2. Evaluasi Administrasi  
Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

10.3. Evaluasi Teknis  
Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.  
Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan
- b. Pengalaman Perusahaan
- c. Kesesuaian Spesifikasi Peralatan dengan spesifikasi RKS
- d. Supporting Letter/Surat Dukungan atau Factory Quotation
- e. Brosur Barang
- f. Durasi Pengiriman Barang, Instalasi Barang & Commissioning
- g. Proposal Rencana Seluruh Kegiatan Pekerjaan, SOP dan Timeline
- h. HSE Plan & Job Safety Analysis (JSA)

10.4. Evaluasi Penawaran Harga  
Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

10.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

## 11. Klarifikasi & Negosiasi

- 11.1. Klarifikasi teknis
  - a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
  - b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
  - c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.
- 11.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
  - b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
  - c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.
- 11.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:
- a. Spesifikasi/Kualitas Material
  - b. Waktu Pelaksanaan/Durasi Pengiriman Barang
  - c. Harga

## **12. Verifikasi Fisik**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan surat dukungan, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktivitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **13. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 13.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 13.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 13.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 13.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

## **14. Sanggahan**

- 14.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 14.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 14.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar dan Penyedia tidak dapat mengikuti pengadaan selama 6 (enam) bulan di lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 14.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
  - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.



**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**15. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

15.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	√	√	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	-	-	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

15.2. Draft Perjanjian

-

**BAB 4**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

**16. Latar Belakang**

Dalam mendukung rencana pengembangan di Lapangan Dieng dan Patuha, terutama dalam rangka penambahan Unit selanjutnya maka diperlukan monitoring kondisi reservoir yang dapat memberikan gambaran zona *permeable* dan perubahan fluida reservoir. Monitoring gempa mikro dapat membantu untuk memonitor aktivitas seismik yang mengindikasikan zona *permeable* dibawah permukaan, baik pada area yang sudah di *cover* oleh sumur produksi dan injeksi ataupun area yang belum di *cover* oleh sumur. Aktivitas seismik yang terekam merepresentasikan *natural event*, seperti pergerakan sesar atau aktivitas vulkanisme, dan juga dapat merekam event akibat kegiatan produksi dan injeksi. Perubahan yang terjadi dari *strategi* produksi dan injeksi dapat terekam secara kontinyu dan dapat memberikan gambaran ataupun support data untuk melihat area mana saja yang memiliki aktivitas seismik yang aktif sehingga nantinya dapat di integrasikan dengan data lain seperti data 3G dan sumur untuk analisis yang lebih komperhensif. Dengan adanya data monitoring secara kontinyu, maka dapat juga dilakukan rangkaian proses *research & development* (R&D) agar didapatkan data dan analisis yang selalu berkembang untuk kebutuhan rencana, pengembangan Lapangan Dieng maupun Patuha. Selain itu, monitoring gempa yang dilakukan secara kontinyu dapat membantu dalam memitigasi kebencanaan di kedua lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pembelian alat seismometer untuk Lapangan Dieng maupun Patuha.

**17. Daftar Barang dan Jasa Terkait (jika ada) Yang Akan Dilaksanakan**

No	Nama Barang Terkait	Satuan	Jumlah	Country of Origin	Status Beri Tanda ✓	
					DNS*	Open*
1	Seismic Sensor	Unit	22	-	-	✓
2	Digitizer / Data Logger	Unit	22	-	-	✓
3	Sistem Solar Panel	Unit	22	-	-	✓
4	Laptop	Unit	22	-	-	✓
5	Battery Charger Aki	Unit	2	-	-	✓
6	Additional Battery for Backup	Unit	4	-	-	✓
7	SSD External 4 TB	Unit	10	-	-	✓

No	Nama Jasa Terkait	Satuan	Jumlah	Country of Origin	Status Beri Tanda ✓	
					DNS*	Open*
1	Pembuatan Housing dan Instalasi Sensor Seismic	Unit	22	-	-	✓
2	Training	Orang	12	-	-	✓

\*DNS = Do Not Substitute = Barang Harus sesuai dengan Merk, Jenis dan Spesifikasi yang diminta, terkait dengan barang yang terpasang atau digunakan dilapangan

\*Open = Barang hanya harus sesuai Jenis dan Spesifikasi yang diminta, Merk tidak ditentukan

## 18. Spesifikasi Teknis

- 18.1. Penyedia harus memastikan bahwa barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 18.2. Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.
- 18.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 18.4. Spesifikasi Teknis detail dari barang dan jasa terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang Terkait	Deskripsi Teknis
1	Seismic Sensor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tipe: Borehole.</li> <li>b) Channels: 3 channel.</li> <li>c) Orientasi: Vertical, North-South, East-West.</li> <li>d) Detection Bandwidth (Hz): untuk lapangan panas bumi.</li> <li>e) Sensitivitas(V/m/sec): untuk lapangan panas bumi.</li> <li>f) Operating Temperature: (-5) - (+35) °C.</li> <li>g) Instalasi alat: kedalaman 20 meter.</li> </ul>
2	Digitizer / Data Logger	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Analog Channel: 3 (Tiga) analog seismic Channel.</li> <li>b) A/D Converter: minimum 24-Bit.</li> <li>c) Sampling rate: 1 s/d 1000 sample per second.</li> <li>d) Sistem komunikasi: Ethernet/USB/WiFi/Telemetry.</li> <li>e) Internal Storage: minimum 16 GB.</li> <li>f) External Storage: minimum 16GB.</li> <li>g) External Storage Media: MicroSD flash card / USB flash drive.</li> <li>h) GPS: akurasi waktu dan posisi tinggi.</li> <li>i) Power Consumption: Low Power Consumption.</li> <li>j) Operating Temperature: (-5) - (+35) °C.</li> <li>k) Include: kabel GPS, kabel data sensor seismometer minimum 20 meter, kabel lain yang dibutuhkan.</li> </ul>
3	Sistem Solar Panel	100 WP Solar Panel, 100 AH VRLA Battery, Holder for Solar Panel (Galvanic), Solar Controller 20 Ampere, Include electrical kit.
4	Laptop	Minimum spesifikasi untuk laptop sebagai berikut: Processor: i7 Gen 12 <sup>th</sup> , RAM 32 GB (2 x 16 GB), Storage: Hard Drive SSD minimum 1 TB M.2 PCIe NVME. Graphic Card: Nvidia RTX 2080 Feature: Non-Touch Screen.
5	Battery Charger Aki	Fast charging: 100AH/h.
6	Additional Battery for Backup	Kapasitas: Battery Aki 100 AH berjumlah 10 unit Compatible: battery untuk Digitizer / Data Logger

7	SSD External 4 TB	- Kapasitas: 4TB. - Interface: USB C, Support USB 3.2 Gen 2, compatible dengan USB 3.0. - Compatible: Windows
---	-------------------	---

No	Nama Jasa Terkait	Deskripsi Teknis
1	Pembuatan Housing dan Instalasi Sensor Seismic	a) Design housing sesuai spesifikasi Sensor Seismic dan Data Logger/Digitizer, dan memuat penyimpanan battery Aki, GPS, dan kabel. Memiliki keamanan dan kelembapan yang cukup, serta memiliki fungsi waterproof untuk indoor dan outdoor. b) Ukuran housing minimum: 80x80x80 cm c) Memiliki pembatas dan pelindung antara battery Aki dan Digitizer. d) Design instalasi sensor alat: kedalaman 20 meter.
2	Training	Training dilakukan untuk 12 orang selama 5 hari dengan materi sebagai berikut: a) Instalasi Alat, Download data dan Maintenance alat b) Akuisisi, <i>basic processing</i> dan <i>advance processing</i> data MEQ untuk lapangan panas bumi.

## 19. Kewajiban Pemberi Kerja

- 19.1. Selama proses pengadaan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini, Pemberi Kerja wajib mengawasi, memberikan saran, memberi tanggapan terhadap proses, dan menilai kelayakan kerja Penyedia.
- 19.2. Pemberi kerja wajib memberikan:
  - a. Peta Lokasi Lapangan Dieng serta rencana lokasi pembuatan housing dan instalasi sensor
  - b. Peta Lokasi Lapangan Patuha serta rencana lokasi pembuatan housing dan instalasi sensor

## 20. Gambar-Gambar Teknis

- 20.1. Gambar Teknis yang harus disediakan:

No	Nama Barang atau Jasa Tekait	Drawing Beri Tanda ✓
1	Design pembuatan housing	✓
2	Design pengeboran lubang dengan kedalaman 20meter untuk instalasi sensor seismic	✓

## 21. Packing dan Dokumen Barang

- 21.1. Penyedia harus menyediakan pengepakan (packing) yang sesuai dengan spesifikasi teknis barang yang dikirim dan metode pengiriman barang yang digunakan, untuk mencegah terjadinya kerusakan atau mencegah kerusakan selama proses pengiriman sampai dengan tujuan pengiriman. Selama proses pengiriman, pengepakan harus cukup untuk menahan, antara lain namun tidak terbatas pada penanganan barang secara kasar (rough handling), paparan suhu ekstrim, air garam, garam pengendapan dan penyimpanan luar ruangan. Ukuran dan berat packing, jika diperlukan, harus mempertimbangkan antara lain jarak pengiriman, keterpencilan tujuan pengiriman dan ketiadaan alat berat untuk mengangkat baik selama proses pengiriman maupun di tujuan akhir pengiriman.

21.2. Pengepakan, penandaan (marking) dan seluruh dokumen terkait baik yang dipasang atau tertera pada pak (pack) atau berada di dalam pak, harus sesuai dengan dengan spesifikasi teknis pengepakan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan, maka spesifikasi teknis pengepakan dan penandaan yang digunakan minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di negara asal barang.

21.3. Standar pengepakan dan penandaan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pengepakan	Beri Tanda ✓ Standar/Deskripsi
1	Sacks and Bags	-
2	Timber Boxes, Crates and Skids	✓
3	Open Crates	-
4	Pallets	-
5	Drums	-
6	Frames	-
7	Others	-

No	Penandaan
1	No Kontrak / PO
2	Part Number / Reference Number (berdasarkan penomoran Manufacture)
3	Jumlah Barang dan Jumlah Pengepakan
4	Lokasi Pengiriman

21.4. Dokumen Pengiriman adalah sebagai berikut:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Copy PO dan Perjanjian	✓
2	Surat Jalan / Delivery Order	✓
3	COM (Certificate of Conformity)	✓
4	Certificate of Origin	✓
5	Certificate of Manufacture	✓
6	MSDS	✓
7	Brochure	✓
8	Surat Garansi	✓
9	Dokumen Lain Manual O&M Book	✓

## 22. Asuransi

22.1. Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, dan penerimaan di tujuan akhir pengiriman.

22.2. Seluruh tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

### 23. Transportasi

Kecuali ditetapkan lain, kewajiban atas transportasi pengangkutan Seluruh barang yang dikirim sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan incoterms versi terbaru.

No	Incoterms	Beri Tanda ✓	Moda Transportasi	Tempat Penerimaan
1	EXW – Ex Works	-	-	-
2	CIP – Carriage & Insurance Paid To	-	-	-
3	DAT – Delivery at Terminal	-	-	-
4	DAP – Delivery at Place	-	-	-
5	DDP – Delivery Duty Paid	✓	Darat	Unit Dieng dan Patuha

*\*\*proses importasi akan memanfaatkan fasilitas impor sesuai PMK 218/PMK.04/2019 dan perubahannya, bebas bea masuk (BM) dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor (PDRI). PT Geo Dipa Energi (Persero) akan melakukan pengurusan fasilitas impor tersebut diatas dan akan menyerahkan surat keputusan pembebasan BM dan PDRI kepada Penyedia. Penyedia akan membantu memberikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengurusan fasilitas impor tersebut kepada PT GDE. Proses clearance/importasi hingga pengiriman barang sampai ke lokasi tujuan menjadi tanggung jawab Penyedia.*

Jasa Transportasi/pengiriman wajib menyertakan nomor registrasi pengiriman yang dapat dilakukan pengecekan dan pelacakan oleh PT Geo Dipa Energi.

### 24. Test dan Inspeksi

- 24.1. Penyedia atas biaya sendiri harus melaksanakan seluruh pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini.
- 24.2. Pengetesan dan atau inspeksi dapat dilaksanakan di tempat Penyedia atau sub kontraktornya, tempat penerimaan di tujuan akhir pengiriman, atau tempat lain yang disetujui para pihak. Dalam pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya, kebutuhan material dan fasilitas terkait, tenaga kerja dan inspektor pihak ketiga/independen, gambar-gambar dan data teknis harus menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 24.3. Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja berhak untuk menghadiri dan menyaksikan seluruh pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan. Jika tidak disepakati lain dalam Perjanjian ini, maka seluruh biaya terkait dengan personil Pemberi Kerja untuk hadir dan menyaksikan pengetesan dan atau inspeksi yang dilaksanakan menjadi beban Pemberi Kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya transportasi, penginapan dan makan.
- 24.4. Pada saat Penyedia siap untuk melaksanakan pengetesan dan atau inspeksi terkait dengan Barang yang dikirim dan jasa terkait yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini, maka harus memberitahukan jadwal dan tempat pengetesan dan atau inspeksi secara tertulis, minimal 3 (tiga) hari kerja sebelumnya. Seluruh izin atau persetujuan yang dibutuhkan untuk personil Pemberi Kerja menghadiri pengetesan dan atau inspeksi menjadi tanggung jawab Penyedia.
- 24.5. Dalam hal terdapat pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini namun menurut Pemberi Kerja dibutuhkan untuk dilaksanakan, maka seluruh biaya terkait akibat pengetesan dan atau inspeksi tersebut harus menjadi beban Pemberi Kerja. Jika pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi yang tidak tercantum dalam Perjanjian ini menyebabkan pelaksanaan pekerjaan membutuhkan waktu tambahan, maka Penyedia berhak

atas pepanjangan waktu tersebut. Penambahan biaya dan penambahan jangka waktu dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

- 24.6. Penyedia wajib untuk menyampaikan seluruh hasil pengetesan dan inspeksi secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 24.7. Pemberi Kerja dapat menolak barang, seluruh, sebagian atau terhadap bagian tertentu yang gagal lulus pengetesan dan atau inspeksi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Penyedia harus memperbaiki atau mengganti Barang yang ditolak tersebut, atau membuat perubahan yang diperlukan untuk memenuhi kriteria pengetesan dan atau inspeksi atau spesifikasi tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja, dan harus mengulangi pengetesan dan atau inspeksi, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja. Pelaksanaan pengetesan dan atau inspeksi ulang atau atau perbaikan atau penggantian Barang wajib dilakukan dalam waktu maksimum 7 (tujuh hari) kalender.
- 24.8. Penyedia setuju bahwa atas pengetesan dan atau inspeksi yang telah dilakukan, termasuk kehadiran personel Pemberi Kerja atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemberi Kerja dalam setiap pengetesan dan atau inspeksi serta persetujuan atas laporan hasil pengetesan dan atau inspeksi yang telah disampaikan, tidak melepaskan kewajiban Penyedia atas jaminan garansi yang telah diberikan berdasarkan Perjanjian ini.

No	Milestone & Jenis Pengetesan	Beri Tanda ✓	Tempat Pengetesan & Inspeksi	Biaya (Beri Tanda Ö)	
				Penyedia	Pemberi Kerja
1	Factory / Manufacturing Test	-	-	-	-
2	Pre-Shipment/Pre-Delivery Inspection	-	-	-	-
3	Function Test @ Workshop	✓	Workshop Penyedia	✓	-
4	Function Test @ Site	✓	Unit Dieng dan Patuha	✓	-
5	Commissioning	✓	Unit Dieng dan Patuha	✓	-
6	Inspektor Independen	-	-	-	-
7	Sertifikasi (jika dibutuhkan)	-	-	-	-

## 25. Garansi

- 25.1. Penyedia menjamin bahwa semua barang adalah baru, belum pernah dipakai, dan model paling baru atau saat ini dan bukan Barang yang sifatnya ekuivalen/substitusi/compatible, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini.
- 25.2. Penyedia lebih lanjut menjamin bahwa Barang yang dikirim adalah bebas dari cacat yang timbul dari tindakan atau kelalaian Penyedia atau sub kontraktornya, atau yang timbul dari desain, bahan baku, dan pengerjaan.
- 25.3. Jangka waktu garansi adalah:

Jangka Waktu Garansi	Sejak	Keterangan
24 bulan	Barang Dipasang	

- 25.4. Dalam hal terjadi klaim atas garansi oleh Pemberi Kerja, maka Pemberi Kerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia, yang menyatakan sifat dari setiap cacat atau kerusakan yang terjadi bersama dengan semua bukti yang tersedia. Pemberi Kerja harus memberikan semua peluang dan kesempatan untuk memeriksa cacat atau kerusakan tersebut.
- 25.5. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, Penyedia akan, dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari kalender harus segera memperbaiki atau mengganti Barang yang cacat atau rusak atau bagian-bagiannya, tanpa biaya tambahan kepada Pemberi Kerja.

## 26. Health, Safety and Environment (HSE)

- 26.1. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
- 26.2. Dalam pelaksanaan jasa terkait dilapangan, Penyedia harus menunjuk safety officer di lapangan, yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap kecelakaan. safety officer harus memenuhi syarat untuk tanggung jawab ini, dan akan memiliki wewenang untuk mengeluarkan instruksi dan mengambil tindakan perlindungan untuk mencegah kecelakaan.

## 27. Jangka Waktu

- 27.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah selama 150 hari kalender sejak SKPP terbit sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Training dan Delivery alat seismometer (sensor seismic dan digitizer) dan alat pendukungnya (Sistem Solar Panel, Laptop, Battery Charger Aki, Additional battery for backup, SSD External 4 TB)	90 hari kalender
2	Pembuatan Housing dan Instalasi Sensor Seismic	60 hari kalender

- 27.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dan atau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
- 27.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
- 27.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia epada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.



## 28. Perpanjangan Jangka Waktu

- 28.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau Subkontraktor atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 28.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

## 29. Denda

- 29.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk mengirimkan salah satu atau seluruh barang dan atau terlambat atau gagal melaksanakan jasa terkait, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan pengiriman seluruh barang dan pelaksanaan jasa terkait selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.
- 29.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1 % dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN	50 Hari Kalender	5 % dari nilai pekerjaan belum termasuk PPN

## 30. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan pengiriman salah satu atau seluruh barang dan atau keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan jasa terkait terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

### 31. Tahapan Pembayaran

31.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	Training Sensor Seismic, Digitizer/Data Logger, Sistem Solar Panel, Laptop, Battery Charger Aki, Additional battery for backup SSD External 4 TB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dilakukannya training yang dibuktikan dengan dokumentasi</li><li>• Diterimanya Alat Seismometer (sensor seismic dan digitizer) dan Alat Pendukungnya (Sistem Solar Panel, Laptop, Battery Charger Aki, Additional battery for backup, SSD External 4 TB) yang dibuktikan dengan dokumentasi dan Berita Acara</li><li>• Semua peralatan dites dan dapat bekerja dengan baik yang dibuktikan dengan laporan hasil tes peralatan</li><li>• Keseluruhan dokumentasi dan laporan disetujui oleh pihak Pemberi Kerja yang ditandai dengan BAPP</li></ul>
2	Tahap 2	Pembuatan Housing dan Instalasi Sensor Seismic	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menyerahkan laporan Pembuatan Housing, Instalasi Sensor Seismic di Lapangan Panas Bumi Dieng dan Patuha dan memastikan peralatan terinstal dan dapat mengukur dengan baik dan sudah disetujui oleh Pemberi Kerja yang ditandai dengan BAPP dan BAST.</li></ul>

### 32. Rekening Bank

32.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.

32.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

### 33. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

33.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Good Receipt (GR) / Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatanganan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)
11	Form Realisasi TKDN yang ternotifikasi Fungsi TKDN GDE

33.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan, manajemen risiko & umum.

- 33.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 33.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
    - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

#### **34. Jaminan-Jaminan**

##### **34.1. Jaminan Pelaksanaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
- c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

##### **34.2. Jaminan Pemeliharaan**

- a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pemeliharaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN. Jaminan pemeliharaan dapat berupa Jaminan Pelaksanaan yang diperpanjang masa berlakunya sampai dengan berakhirnya masa garansi.
- b. Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja bersama dengan permohonan pembayaran. Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan adalah sekurang-kurangnya

berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa garansi.

- c. Jaminan Pemeliharaan akan dikembalikan setelah pelaksanaan masa garansi selesai dan tidak terdapat perpanjangan masa garansi dan ditandai dengan ditandatanganinya Berita Acara Selesai Masa Garansi.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 35. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**  
**Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2**  
**Jl. Warung Jati Barat, No 75**  
**Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

### 36. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)  
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2  
Jl. Warung Jati Barat, No 75  
Jakarta Selatan**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Barang dan Jasa PT Geo Dipa Energi (Persero) **PST.68-HDPRO-MAN-001**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No\_RKS] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No\_Berita Acara] tanggal [input data: tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 11%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

### 37. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Barang/Jasa Yang Diadakan	Qty	Unit	Harga Perunit (Rp)	Harga Total (Rp)
<b>A</b>	<b>Barang</b>				
1	Seismic Sensor				
	a. Patuha	11	Unit	-	-
	b. Dieng	11	Unit	-	-
2	Digitizer / Data Logger				
	a. Patuha	11	Unit	-	-
	b. Dieng	11	Unit	-	-
3	Sistem Solar Panel	22	Unit	-	-
4	Laptop	2	Unit	-	-
5	Battery Charger Aki	4	Unit	-	-
6	Additional Battery for Backup	10	Unit	-	-
7	SSD External 4TB	2	Unit	-	-
<b>B</b>	<b>Jasa</b>				
1	Pembuatan Housing dan Instalasi Sensor Seismic	22	Unit	-	-
2	Training (5 hari)	12	orang	-	-
<b>TOTAL BARANG DAN JASA</b>					-
<b>PPn 11%</b>					-
<b>GRAND TOTAL</b>					-

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
 [input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
 [input data: Jabatan]

### 38. Lampiran Pakta Integritas

#### [KOP SURAT PENYEDIA]

#### PAKTA INTEGRITAS

Kami, ....., sebagai Penyedia pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. **PST.68-HDPRO-MAN-001**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]



### 39. Lampiran Surat Pernyataan

**[KOP SURAT PENYEDIA]**

#### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

**[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]**  
**[input data: Perusahaan Penyedia]**

materai

**[input data: Nama Wakil Penyedia]**  
**[input data: Jabatan]**

#### 40. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan [input data: Judul Pengadaan] di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]  
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]  
[input data: Jabatan]

# PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

## PROCUREMENT

### FORMULIR PERNYATAAN TKDN GABUNGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Bertindak untuk dan atas nama : .....
- Alamat : .....
- Telepon / Faksimili : .....
- Email : .....
- Status Perusahaan <sup>(1)</sup> : .....

menyatakan dengan sesungguhnya untuk mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa :

- No. Pelelangan : .....
- Judul Pelelangan : .....

Berikut adalah tabel rincian nilai TKDN barang dan jasa yang ditawarkan (untuk pengadaan Gabungan Barang dan Jasa):

No.	Rincian Barang	Mata Uang	Biaya Penawaran Barang	TKDN (%)
1	Komponen Biaya Barang dan Jasa			
	a. Komponen Biaya Barang			
	b. Komponen Biaya Jasa			
2	Komponen Non-Biaya			
	Total			

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemukan bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Geo Dipa Energi (Persero).

.....[tempat]....., .....[tanggal].....

.....[nama perusahaan Calon Penyedia].....

Rekatkan meterai

Rp10.000 dan tanda tangan mengenai meterai

.....[nama lengkap].....

.....[jabatan Pejabat Berwenang Calon Penyedia]...